





	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Amelia H. Burhan, S. Pd, M.Sc	Kabag. Kepegawaian & PKD		2/8/22
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M	Wakil Direktur II		4/8/22
3. Persetujuan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
5. Pengendalian	Eddy Kristiyono, S.K.M	Ketua UPMI		4/8/22

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

1. Visi dan Misi	<p>Visi: Menjadi Politeknik yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan tenaga profesional pelayanan kesehatan yang aman serta mandiri di masa depan.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan kesehatan dalam membangun kesehatan masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai perkembangan jaman. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menciptakan lingkungan akademik serta melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sehingga terselenggaranya penyampaian ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran dengan baik.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	Untuk memberikan panduan tentang upaya pelaksanaan Standar Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik Poltekkes Bhakti Setya Indonesia di Poltekkes BSI .
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 2. Direktur 3. Wakil Direktur 2 4. UPMI 5. Kepala Bagian Kepegawaian dan PKD 6. Bagian Kepegawaian 7. Bagian Pengembangan Karier Dosen 8. Unit terkait 9. Dosen 10. Tenaga Pendidik
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi Kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 4. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>Standar SPMI sesuai aspek yang diatur di dalamnya.</p> <p>5. Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) adalah pelaksana manual pelaksanaan standar pelaksanaan ujian.</p> <p>6. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membahas tentang pengelolaan SDM yang ada di institusi atau organisasi secara efektif dan efisien guna menciptakan sumber daya yang berkinerja unggul agar institusi atau organisasi tersebut memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu tetap eksis dan mencapai tujuan institusi atau organisasi dalam lingkungan yang terus berubah dan persaingan yang makin ketat.</p> <p>7. Bagian Kepegawaian adalah Unit kerja yang bertanggungjawab terhadap sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, monitoring, evaluasi, pemberian reward dan sanksi atas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Bagian ini bertanggungjawab untuk membantu proses pengajuan NIDN, NIDK, dan NUP serta NITK dengan bantuan operator PD-Dikti Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>8. Bagian Pengembangan Karier Dosen (PKD) adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam melayani karier dosen, diantaranya pengurusan jabatan fungsional, inpassing, sertifikasi dosen serta membantu proses pengajuan Nomor Induk Registrasi Tenaga Kependidikan (NITK).</p> <p>9. Pegawai adalah semua tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia yang diangkat dengan surat keputusan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Pegawai dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai edukatif yang selanjutnya disebut dosen dan pegawai administratif yang selanjutnya disebut dengan tenaga kependidikan.</p> <p>10. Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>11. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen program studi yang terikat perjanjian dengan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Dosen tetap terdiri dari (a) Dosen Tetap Standby adalah dosen tetap yang memiliki kewajiban hadir penuh waktu setiap minggunya di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia; (b) Dosen Tetap Tidak Standby adalah dosen</p>
--	--

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

<p>5. Langkah-langkah / Prosedur Pelaksanaan Standar</p>	<p>tetap yang tidak terikat kewajiban hadir penuh waktu setiap minggunya di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>12. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai dosen atau asisten laboratorium pada program studi di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia tanpa ikatan perjanjian.</p> <p>13. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>14. Tenaga Kependidikan Fungsional adalah tenaga kependidikan yang harus memiliki kompetensi khusus seperti pustakawan, admistrasi/arsiparis, keuangan, laboran, dan pranata komputer</p> <p>15. Tenaga Kependidikan non Fungsional adalah tenaga kependidikan penunjang layanan di perguruan tinggi meliputi satpam/ keamanan, tenaga kebersihan dan rumah tangga.</p> <p>16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.</p> <p>17. Studi Lanjut adalah Studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau strata tiga (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (sarjana) atau S2 (magister) dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <p>18. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.</p>
<p>A. Tahapan Pengajuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan beasiswa dilakukan langsung oleh Dosen ataupun Tenaga Pendidik yang bermaksud akan melakukan studi lanjut 2. Adanya rekomendasi bagi tenaga pendidik apabila akan menempuh jenjang pendidikan selanjutnya 3. Pengajuan ditujukan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia ataupun ke pemerintah pemberi beasiswa 	

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>B. Tahapan Pengambilan Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang dinyatakan atau di setujui dalam pengajuan beasiswanya, maka di lakukan perjanjian hitam diatas putih melalui perjanjian beasiswa sesuai dengan draf yang ada dan sesuai dengan pengajuannya 2. Tenaga kependidikan yang dinyatakan atau di setujui dalam pengajuan beasiswanya, maka di lakukan perjanjian hitam diatas putih melalui perjanjian beasiswa sesuai dengan draf yang ada dan sesuai dengan pengajuannya <p>C. Penetapan</p> <p>Setelah melalui proses diatas maka akan ditetapkan pemberian beasiswa yang berasal dari yayasan ataupun dari pemerintah.</p>
6. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur II 3. Kabag Kepegawaian dan PKD 4. Bagian Kepegawaian 5. Ketua/Kepala Unit/ Bagian/ Program Studi Terkait
7. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengajuan beasiswa/ Surat ijin studi lanjut 2. Dokumen persyaratan 3. Formulir perjanjian beasiswa (lampiran 1 s.d Lampiran 4)

Lampiran 1. Perjanjian Studi Lanjut D3-S2 Beasiswa Yayasan

SURAT PERJANJIAN STUDI LANJUT D3 - S2 BEASISWA YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA BAGI DOSEN/CALON DOSEN/LABORAN POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIK :
NIY :
Alamat :
Prodi pengusul :
(homebase)

Selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.

Nama Lengkap :
NIY :

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Setya Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut :

5. **Pihak Kedua** membantu dana perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku kepada **Pihak Pertama** untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana Program Diploma/D4/Sarjana/Magister*) pada program studi.....di Perguruan Tinggi
6. **Pihak Pertama** bersedia mengabdi secara penuh waktu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia setelah menyelesaikan program D3/D4/S1/S2* dengan mengikuti peraturan sebagai berikut :
 - d) Untuk D3 dan D4 mengabdi selama $3n + 1$
 - e) Untuk S1 mengabdi selama $3n + 1$
 - f) Untuk S2 mengabdi selama $3n + 1$
7. Jika **Pihak Pertama** mengundurkan diri dalam rentang waktu $3n + 1$ atau tidak dapat menyelesaikan tepat waktu dalam studinya sehingga mengalami drop out (DO) maka bersedia mengembalikan 10 kali lipat biaya subsidi yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.
8. Jika **Pihak Pertama** mengundurkan diri setelah memenuhi rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 5 kali lipat biaya subsidi yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.

Demikian kesepakatan perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani di atas meterai sesuai ketentuan.

Yayasan Bhakti Setya Indonesia
Pihak Kedua

Yogyakarta,
Pihak Pertama,

Materai 10.000

() Mengetahui, ()
Direktur Kaprodi
Politeknik Kesehatan
Bhakti Setya Indonesia Bhakti Setya Indonesia

() ()

Lampiran 2. Perjanjian Studi Lanjut D3-S2 Beasiswa Non Yayasan

**SURAT PERJANJIAN STUDI LANJUT D3 - S2 BEASISWA YAYASAN BHAKTI
SETYA INDONESIA BAGI DOSEN/CALON DOSEN/LABORAN POLITEKNIK
KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIK :
NIY :
Alamat :
Prodi pengusul :
(*homebase*)

Selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.

Nama Lengkap :
NIY :

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Setya Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** membantu dana perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku kepada **Pihak Pertama** untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana Program Diploma/D4/Sarjana/Magister*) pada program studi..... di Perguruan Tinggi
2. **Pihak Pertama** bersedia mengabdi secara penuh waktu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia setelah menyelesaikan program D3/D4/S1/S2* dengan mengikuti peraturan sebagai berikut :
 - a) Untuk D3 dan D4 mengabdi selama $3n + 1$
 - b) Untuk S1 mengabdi selama $3n + 1$
 - c) Untuk S2 mengabdi selama $3n + 1$
3. Jika **Pihak Pertama** mengundurkan diri dalam rentang waktu $3n + 1$ atau tidak dapat menyelesaikan tepat waktu dalam studinya sehingga mengalami drop out (DO) maka bersedia mengembalikan 10 kali lipat biaya subsidi yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.
4. Jika **Pihak Pertama** mengundurkan diri setelah memenuhi rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 5 kali lipat biaya subsidi yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia selama pendidikan ke kas Yayasan Bhakti Setya Indonesia.

Demikian kesepakatan perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani di atas meterai sesuai ketentuan.

Yayasan Bhakti Setya Indonesia
Pihak Kedua

Yogyakarta,
Pihak Pertama,

Materai 10.000

(.....) Mengetahui, (.....)
Direktur Kaprodi
Politeknik Kesehatan Politeknik Kesehatan
Bhakti Setya Indonesia Bhakti Setya Indonesia

(.....) (.....)

Lampiran 3. Perjanjian Studi Lanjut S3 Beasiswa Yayasan

SURAT PERJANJIAN STUDI LANJUT S3 BEASISWA YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA BAGI DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIK :
NIY :
Alamat :
Prodi pengusul :
(homebase)

Selanjutnya disebut dengan **PIHKAK PERTAMA**.

Nama Lengkap :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Setya Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHKAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikuti peraturan dan mengadakan perjanjian sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** telah mengabdi menjadi dosen minimal 10 tahun di Poltekkes BSI.
2. Biaya pendidikan studi lanjut S3 diberikan bagi dosen yang sudah tidak memiliki kesempatan memperoleh beasiswa dari Pemerintah atau lainnya.
3. Studi lanjut S3 dilakukan secara bergantian setiap prodi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
4. **Pihak Kedua** memberikan kepada **Pihak Pertama** biaya pendidikan studi lanjut S3 secara penuh 100 % selama pendidikan maksimal 4 tahun.
5. Jika waktu pendidikan studi lanjut S3 melebihi dari 4 tahun maka menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
6. **Pihak Kedua** memberikan dana perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku kepada **Pihak Pertama** untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S3 Program Doktoral pada program studi di Perguruan Tinggi
7. **Pihak Pertama** bersedia mengabdi secara penuh waktu di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S3 Program Doktoral dengan mengikuti peraturan bahwa bersedia mengabdi selama $3n + 1$.
8. Jika **Pihak Pertama** mengundurkan diri dalam rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 5 (lima) kali lipat biaya pendidikan yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia.
9. Jika **Pihak Pertama** mengundurkan diri setelah memenuhi rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 3 (tiga) kali lipat biaya pendidikan yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia.

Demikian kesepakatan perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani di atas meterai sesuai ketentuan.

Yayasan Bhakti Setya Indonesia
Pihak Kedua

Yogyakarta, 17 Januari 2022
Pihak Pertama,

Materai 10.000

(Ir. H. Aditya Bayunanda, M.M.)

(Windadari Murni Hartini, S.K.M.,M.P.H.)

Saksi 1
Direktur
Politeknik Kesehatan
Bhakti Setya Indonesia

Saksi 2
Wakil Direktur II
Politeknik Kesehatan
Bhakti Setya Indonesia

(Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M.Si.)

(H. Andreas Feri Sumadi, S.T.,M.M.,M.K.M.)

Lampiran 4. Perjanjian Studi Lanjut S3 Beasiswa Non Yayasan

SURAT PERJANJIAN STUDI LANJUT S3 BEASISWA YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA BAGI DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIK :
NIY :
Alamat :
Prodi pengusul :
(*homebase*)

Selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.

Nama Lengkap :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Setya Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikuti peraturan dan mengadakan perjanjian sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** telah mengabdi menjadi dosen minimal 10 tahun di Poltekkes BSI.
2. Biaya pendidikan studi lanjut S3 diberikan bagi dosen yang sudah tidak memiliki kesempatan memperoleh beasiswa dari Pemerintah atau lainnya.
3. Studi lanjut S3 dilakukan secara bergantian setiap prodi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
4. **Pihak Kedua** memberikan kepada **Pihak Pertama** biaya pendidikan studi lanjut S3 secara penuh 100 % selama pendidikan maksimal 4 tahun.
5. Jika waktu pendidikan studi lanjut S3 melebihi dari 4 tahun maka menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
6. **Pihak Kedua** memberikan dana perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku kepada **Pihak Pertama** untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S3 Program Doktoral pada program studi di Perguruan Tinggi.
7. **Pihak Pertama** bersedia mengabdi secara penuh di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S3 Program Doktoral dengan mengikuti peraturan bahwa bersedia mengabdi selama $3n + 1$.
8. Jika **Pihak Pertama** mengundurkan diri dalam rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 5 (lima) kali lipat biaya pendidikan yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia.
9. Jika **Pihak Pertama** mengundurkan diri setelah memenuhi rentang waktu $3n + 1$ maka bersedia mengembalikan 3 (tiga) kali lipat biaya pendidikan yang diterima dari Yayasan Bhakti Setya Indonesia.

Demikian kesepakatan perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani di atas meterai sesuai ketentuan.

Yayasan Bhakti Setya Indonesia
Pihak Kedua

Yogyakarta, 17 Januari 2022
Pihak Pertama,

Materai 10.000

(Ir. H. Aditya Bayunanda, M.M.)

(Windadari Murni Hartini, S.K.M.,M.P.H.)

Saksi 1
Direktur
Politeknik Kesehatan
Bhakti Setya Indonesia

Saksi 2
Wakil Direktur II
Politeknik Kesehatan
Bhakti Setya Indonesia

(Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M.Si.)

(H. Andreas Feri Sumadi, S.T.,M.M.,M.K.M.)